

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Fincensia Mawarni Silalahi *¹
Anza Ronaza Bangun ²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang

*e-mail: 2205040048@students.ac.id¹, anzabangun@umrah.ac.id²,

Abstrak

Penanganan tindak pidana korupsi menuntut strategi penegakan hukum yang efektif, terutama dalam memperoleh informasi yang akurat dan alat bukti yang memadai. Dalam konteks ini, keberadaan saksi pelaku yang bekerja sama menjadi instrumen penting karena mampu membuka konstruksi peristiwa pidana secara lebih menyeluruh. Di sisi lain, peran pelapor tindak pidana juga berkontribusi besar dalam mendorong pengungkapan perkara sejak tahap awal, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan proses penegakan hukum. Penelitian ini membahas bagaimana posisi hukum saksi pelaku yang bekerja sama dan pelapor tindak pidana berpengaruh terhadap efektivitas penanganan tindak pidana korupsi. Analisis dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa optimalisasi keduanya membutuhkan kepastian hukum, mekanisme perlindungan yang memadai, serta konsistensi penegakan aturan agar dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri atas asas-asas, aturan, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang bekerja sama dalam perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara tegas mengenai perlindungan hukum bagi saksi. Pengaturan dalam KUHP hanya menekankan kewajiban saksi untuk memberikan keterangan, dan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, saksi dapat dikenai ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 224 KUHP, serta dikenai pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 522 KUHP.

Kata kunci: Pelapor tindak pidana, Saksi, Tindak Pidana Korupsi.

Abstract

The handling of criminal acts of corruption requires an effective law enforcement strategy, especially in obtaining accurate information and sufficient evidence. In this context, the existence of cooperating witnesses is an important tool because it can reveal a more comprehensive picture of criminal events. On the other hand, the role of crime reporters also plays a major role in encouraging the disclosure of cases from an early stage, thereby increasing the chances of success in the law enforcement process. This study discusses how the legal position of cooperating witnesses and crime reporters affects the effectiveness of handling corruption cases. The analysis was conducted through a normative juridical approach by examining relevant laws, regulations, doctrines, and court decisions. The results of the study show that optimizing both requires legal certainty, adequate protection mechanisms, and consistent enforcement of rules to strengthen ongoing efforts to eradicate corruption. The research method used in this paper is normative legal research, which views law as a system of norms consisting of principles, rules, legislation, court decisions, agreements, and doctrines related to legal protection for witnesses who cooperate in criminal corruption cases. Based on the results of the research, it can be concluded that the Criminal Code (KUHP) does not explicitly regulate legal protection for witnesses. The provisions in the KUHP only emphasize the obligation of witnesses to provide information, and if this obligation is not fulfilled, witnesses may be subject to criminal penalties as stated in Article 224 of the KUHP, as well as fines as regulated in Article 522 of the KUHP.

Keywords: Criminal reporter, Witness, Corruption.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi hingga kini masih menjadi persoalan serius di Indonesia karena terus berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Korupsi telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga digambarkan sebagai virus yang menyebar

ke seluruh tubuh pemerintahan. Kompleksitas kejahatan ini menjadikannya sebagai *extraordinary crime* yang membutuhkan penanganan luar biasa. Upaya pemberantasan korupsi secara konvensional terbukti tidak efektif, terutama karena keterbatasan aparat penegak hukum dalam mengungkap pelaku utama serta jaringan kejahatan yang terorganisir. Dalam konteks inilah keberadaan saksi pelaku yang bekerja sama atau *justice collaborator* menjadi instrumen penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi secara menyeluruh.¹

Namun, di sisi lain, keberadaan *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih kurang mendapat perhatian. Minimnya regulasi dalam KUHP dan KUHPA mengenai perlindungan saksi, khususnya saksi pelaku, menyebabkan ketidakjelasan dalam implementasi di lapangan. KUHP hanya mengatur kewajiban saksi untuk memberikan kesaksian, tanpa memberikan perlindungan berarti. KUHPA pun masih sangat berorientasi pada perlindungan terdakwa (*offender oriented*), sehingga kepentingan saksi sering kali terabaikan. Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan asas *equality before the law* yang menuntut adanya perlakuan yang adil bagi semua pihak di hadapan hukum.

Dalam praktik pemberantasan korupsi, *justice collaborator* memiliki peran sentral karena mereka mengetahui struktur kejahatan, hubungan antar pelaku, serta modus operandi yang sulit diungkap oleh aparat penegak hukum. Namun pemahaman masyarakat dan bahkan sebagian aparat mengenai konsep *justice collaborator* masih keliru. Stigma negatif sebagai pelaku sering kali lebih menonjol dibanding perannya sebagai pemberi informasi penting untuk mengungkap pelaku utama. Ketidakhahaman ini berdampak pada kurangnya perlindungan hukum yang layak bagi *justice collaborator*, padahal tanpa jaminan perlindungan, sangat sedikit pelaku yang bersedia memberikan informasi yang dapat menjerat aktor utama tindak pidana korupsi.²

Perkembangan tindak pidana tertentu di masyarakat, termasuk tindak pidana korupsi, semakin menuntut keberadaan instrumen hukum yang lebih efektif. Dalam konteks ini, munculnya pemberitaan mengenai *justice collaborator* menjadi hal yang menggembirakan bagi aparat penegak hukum, karena menunjukkan adanya kemauan dari pelaku untuk berkata jujur dan bekerja sama. Kejujuran semacam ini kini menjadi hal langka sehingga perlu dihargai dan dilindungi. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi telah mengambil langkah penting dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana tertentu. SEMA ini berupaya menjembatani kekosongan hukum terkait perlindungan bagi saksi pelaku yang bekerja sama.

Namun demikian, *justice collaborator* dan *whistleblower* merupakan dua kategori yang berbeda. *Justice collaborator* adalah pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui perbuatannya, bukan pelaku utama, dan bersedia memberikan keterangan untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar. Sementara *whistleblower* merupakan pelapor tindak pidana yang tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut. Karena sifatnya yang berbeda, perlindungan yang diberikan pun memiliki karakteristik yang berbeda. *Justice collaborator* berpotensi mendapatkan keringanan hukuman karena kontribusinya dalam membantu aparat penegak hukum, dan wewenang untuk memberikan keringanan tersebut berada pada jaksa.³

Menurut Coby Elisabeth Mamahit, pemberian status *justice collaborator* merupakan terobosan penting dalam membongkar kelompok kejahatan tertentu, terutama tindak pidana yang bersifat terorganisir seperti korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, dan perdagangan orang. Keberadaan *justice collaborator* mempermudah pemeriksaan perkara serta membantu penegak hukum mengungkap pelaku utama. Namun, perlindungan yang diberikan terhadap *justice collaborator* masih belum optimal meskipun telah diterbitkan SEMA No. 4 Tahun 2011. Istilah *justice collaborator* sering disamakan dengan saksi mahkota, padahal keduanya memiliki konsep yang berbeda. Saksi mahkota biasanya merupakan terdakwa dengan kesalahan paling

¹ Anggraeni et al., "Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban."

² Oktafia and Ariyani, "Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia *."

³ Oktafia and Ariyani.

ringen yang dijadikan saksi bagi terdakwa lainnya, sedangkan *justice collaborator* memiliki posisi hukum dan perlindungan yang lebih spesifik.

Dalam berbagai kasus, perlindungan yang diberikan kepada *justice collaborator* dan *whistleblower* masih minim. Padahal keduanya memiliki hak seperti pemisahan tempat penahanan, pemisahan berkas perkara, penundaan penuntutan, kerahasiaan identitas, hingga kesaksian yang dapat disampaikan tanpa menampilkan wajah. Selain itu, *justice collaborator* juga berhak memperoleh penghargaan berupa keringanan tuntutan, hukuman percobaan, remisi, serta hak-hak narapidana lainnya apabila ia telah berstatus narapidana. Namun hak-hak tersebut hanya dapat diberikan dengan persetujuan dari aparat penegak hukum yang berwenang.

Pentingnya perlindungan hukum bagi *justice collaborator* tidak hanya terkait keselamatan pribadi, tetapi juga untuk mendukung efektivitas penegakan hukum. Perlakuan khusus dan pemberian keringanan melalui sistem penghargaan akan membuat proses penyidikan hingga penuntutan berjalan lebih optimal, sehingga perkara yang semula gelap dapat menjadi terang. Sayangnya, masih terdapat sejumlah peraturan yang belum mendukung secara penuh upaya ini. Kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) masih terasa, sehingga Mahkamah Agung perlu memainkan peran penting dalam membentuk regulasi organik atau putusan yang dapat menjawab kebutuhan di masyarakat.

Eksistensi SEMA No. 4 Tahun 2011 merupakan langkah signifikan dalam mengisi kekosongan tersebut. Namun agar perlindungan terhadap *justice collaborator* benar-benar optimal, seluruh komponen penegak hukum harus memiliki pemahaman yang sama mengenai peran dan urgensi dari saksi pelaku yang bekerja sama. Melalui perangkat hukum yang memadai, keberadaan *justice collaborator* dapat menjadi kunci penting dalam mengungkap berbagai kasus tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi yang selama ini sulit ditangani.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana pengaturan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, terutama dalam konteks efektivitas perlindungan hukum dan pemberian penghargaan (*reward*) bagi pihak yang membantu penegak hukum mengungkap kejahatan korupsi yang bersifat kompleks dan terorganisir. Penelitian ini juga ditujukan untuk mengkaji kesesuaian ketentuan dalam peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, serta pedoman penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan praktik penerapannya di lapangan, terutama mengenai pemenuhan hak-hak *justice collaborator*, prosedur penetapan, serta hambatan yang masih muncul dalam proses peradilan pidana korupsi.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan argumentasi yuridis mengenai urgensi penguatan regulasi dan mekanisme perlindungan bagi *justice collaborator* sebagai strategi peningkatan efektivitas pemberantasan korupsi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pembentukan kebijakan dan penerapan hukum yang lebih menjamin rasa keadilan serta meningkatkan kontribusi saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap jaringan korupsi.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang didasarkan pada bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui studi literatur. Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang telah

⁴ Yasirni and Ardani, "REPOSISI PENEGAKAN HUKUM INDONESIA PADA."

dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif.

Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai sistem norma, sehingga penelitian ini berfokus pada prinsip-prinsip hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta berbagai doktrin atau pendapat ahli. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin yang relevan dalam menjawab permasalahan hukum yang dibahas. Fokus utama penelitian hukum normatif terletak pada studi hukum positif melalui analisis yang mencakup tiga lapisan ilmu hukum, yaitu dogmatika hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Pada tingkat dogmatika hukum, analisis ditujukan untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pada tingkat teori hukum, penelitian dilakukan dengan mengkaji teori-teori yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis masalah hukum yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Ketentuan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

KUHP tidak mengatur secara jelas mengenai perlindungan terhadap saksi, bahkan yang diatur dalam KUHP hanya kewajiban dari saksi untuk memberikan kesaksian, dan dapat diancam dengan pidana yaitu pada Pasal 224 ayat (1) KUHP yaitu:

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selalu demikian harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan

Pengaturan normatif mengenai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam sistem hukum pidana Indonesia lahir sebagai respon terhadap kebutuhan nyata dalam mengungkap kejahatan terorganisir, terutama tindak pidana korupsi yang bersifat sistematis, kompleks, dan melibatkan banyak pelaku. Landasan operasional utama mengenai perlakuan terhadap *justice collaborator* dituangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, yang memberikan pedoman khusus bagi aparat penegak hukum dalam memperlakukan pelaku yang bersedia memberikan keterangan penting. SEMA tersebut mengatur berbagai bentuk perlakuan, antara lain pemisahan berkas perkara, pemindahan tempat penahanan agar tidak bersinggungan dengan pelaku utama (tipikor 4), penundaan penuntutan, penyamaran identitas ketika memberikan kesaksian di persidangan, serta peluang memperoleh keringanan hukuman. Ketentuan ini sekaligus menegaskan bahwa *justice collaborator* hanyalah pelaku minor (*minor offender*) yang bukan inisiator tindak pidana, sehingga keterangannya menjadi strategis dalam membuka peran aktor utama dan alur kejahatan secara keseluruhan.

Selain SEMA, instrumen hukum lain yang memberi dasar perlindungan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menugaskan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan fisik, psikis, serta fasilitasi hukum bagi saksi pelaku yang bekerja sama. Pengakuan terhadap peran *justice collaborator* juga diperkuat melalui ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Dengan demikian, secara normatif Indonesia telah memiliki dasar hukum yang komprehensif, meskipun tidak secara eksplisit mengatur secara rinci mekanisme *justice collaborator* dalam undang-undang spesifik.⁵

Namun demikian, efektivitas pengaturan tersebut masih menghadapi tantangan. Penelitian yuridis normatif maupun empiris menunjukkan bahwa SEMA sebagai regulasi internal lembaga peradilan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat layaknya undang-undang, sehingga implementasinya sangat bergantung pada interpretasi dan diskresi masing-masing aparat penegak hukum. Hal ini menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penetapan status *justice collaborator*, perbedaan standar dalam menilai kontribusi keterangan, serta variasi yang cukup

⁵ Oktafia and Ariyani, "Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia."

jauh dalam pemberian keringanan hukuman. Dengan kata lain, SEMA memang mengisi *rechtsvacuum*, tetapi masih belum mampu menciptakan standar baku yang seragam di tingkat praktik.⁶

Dalam praktik peradilan, hambatan lain yang cukup dominan adalah keterbatasan kapasitas LPSK dalam menyediakan perlindungan maksimal, termasuk pengamanan fisik dan psikis bagi saksi pelaku. Selain itu, koordinasi antara penyidik, penuntut umum, dan hakim sering menimbulkan perbedaan penilaian terhadap kelayakan pemberian status kerja sama. Beberapa putusan kasus korupsi juga menunjukkan bahwa hakim masih bersikap hati-hati atau bahkan ragu untuk memberikan keringanan hukuman meskipun terdakwa telah memberikan kontribusi penting. Ketidakhadiran pedoman penilaian yang baku menyebabkan disparitas putusan dan risiko tidak adanya insentif bagi pelaku untuk bekerja sama, padahal keterangannya berpotensi membuka konstruksi kejahatan secara menyeluruh.⁷

Dari sisi fungsi peradilan, peran jaksa dan hakim menjadi elemen kunci dalam mewujudkan efektivitas perlindungan. Jaksa memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan yang lebih ringan sebagai bentuk penghargaan atas kerja sama, sedangkan hakim berwenang memberikan pertimbangan yuridis dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta persidangan. Oleh karena itu, sinkronisasi pedoman internal antar lembaga penegak hukum sangat diperlukan. Penguatan pedoman praktik, penyusunan standar operasional penetapan status *justice collaborator*, indikator yang mengukur kontribusi keterangan, serta mekanisme pengawasan terpadu merupakan langkah yang perlu dibangun dalam kerangka sistem peradilan terpadu.

Secara implikatif, perlindungan efektif terhadap *justice collaborator* akan memperkuat strategi pemberantasan korupsi: dengan jaminan keamanan dan kepastian perlakuan (termasuk kemungkinan keringanan yang terukur), lebih banyak pelaku kecil bersedia membuka informasi tentang pelaku utama sehingga jaringan kejahatan dapat diurai hingga ke akarnya. Namun untuk mencapai manfaat tersebut diperlukan kombinasi langkah normatif dan praktis: revisi atau penguatan norma hukum yang mengatur mekanisme penghargaan dan perlindungan; penerbitan pedoman teknis bersama antarpenghak hukum; penguatan peran LPSK (pendanaan, sumber daya manusia, prosedur); dan mekanisme akuntabilitas agar pemberian status dan keringanan tidak disalahgunakan. Temuan-temuan dalam jurnal-jurnal terkini merekomendasikan pula studi kasus putusan pengadilan yang memberi atau menolak keringanan sebagai bahan penyusunan standar penilaian yang lebih objektif.⁸

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditegaskan bahwa pengaturan hukum untuk *justice collaborator* di Indonesia sudah memiliki landasan namun masih memerlukan penyempurnaan substansial agar perlindungan berjalan efektif dan konsisten. Reformasi yang direkomendasikan meliputi:

- (1) pembentukan pedoman nasional penetapan dan mekanisme perlindungan *justice collaborator* yang disepakati antar instansi penegak hukum
 - (2) penguatan peran LPSK melalui peningkatan kapasitas dan anggaran
 - (3) pemformalan kriteria keringanan hukuman terkait kontribusi keterangan dalam undang-undang atau peraturan pelaksana
 - (4) pengumpulan dan publikasi putusan-putusan yang relevan sebagai preseden praktis untuk mengurangi ketidakpastian interpretatif.
- Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan *justice collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan terkait saksi kooperatif (saksi yang bekerja sama dengan penegak hukum) dalam kasus korupsi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang

⁶ Yasirni and Ardani, "REPOSISI PENEGAKAN HUKUM INDONESIA PADA."

⁷ Oktafia and Ariyani, "Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia."

⁸ Oktafia and Ariyani.

memadai, namun belum sepenuhnya komprehensif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit mengatur perlindungan saksi, sehingga perlindungan bagi kolaborator keadilan bergantung pada instrumen hukum lain seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011. Meskipun instrumen-instrumen ini telah memberikan dasar untuk pemberian perlindungan dan penghargaan, norma-norma tersebut masih bersifat parsial dan belum diatur melalui undang-undang khusus.

Dalam praktiknya, penentuan status kolaborator keadilan, pemberian keringanan hukuman, dan bentuk perlindungan seringkali berbeda dari satu kasus ke kasus lain karena SEMA hanya merupakan pedoman yang implementasinya sangat dipengaruhi oleh interpretasi petugas penegak hukum. Hal ini telah menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penanganan kasus, koordinasi yang lemah antara lembaga penegak hukum, dan kurangnya perlindungan fisik dan psikologis bagi kolaborator keadilan, yang seharusnya dijamin oleh LPSK. Sebenarnya, peran saksi kooperatif sangat penting dalam memberantas struktur korupsi terorganisir dan berat. Kesaksian mereka seringkali menjadi kunci untuk mengungkap pelaku utama, sehingga keberadaan mereka harus dijamin oleh kepastian hukum dan keamanan. Secara keseluruhan, meskipun terdapat instrumen normatif yang memberikan ruang untuk perlindungan dan penghargaan bagi saksi yang bekerja sama, efektivitasnya masih terhambat oleh celah normatif, pedoman operasional yang terbatas, dan kurangnya harmonisasi antara lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan standarisasi prosedural merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa saksi yang bekerja sama dapat benar-benar memainkan peran optimal dalam memberantas korupsi.

Saran

Berdasarkan temuan ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk memperkuat efektivitas perlindungan dan regulasi terhadap saksi kunci dalam kasus korupsi. Pertama, perlu dilakukan harmonisasi peraturan dengan menetapkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang secara teknis mengatur prosedur penentuan, perlindungan, dan pemberian penghargaan kepada saksi kunci, sehingga mereka tidak lagi bergantung sepenuhnya pada SEMA, yang merupakan pedoman internal peradilan. Kedua, perlu memperkuat lembaga LPSK dengan meningkatkan anggaran, fasilitas, dan sumber daya manusia agar perlindungan fisik dan psikologis dapat diberikan secara optimal. Ketiga, aparat penegak hukum, terutama penyidik, jaksa, dan hakim, perlu diberikan pelatihan dan pemahaman yang seragam mengenai konsep saksi korporasi agar tidak terjadi perbedaan interpretasi yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Keempat, perlu dikembangkan pedoman praktik atau prosedur operasional standar bersama di antara aparat penegak hukum mengenai indikator kontribusi saksi pelaku, mekanisme penilaian kerja sama, dan batas-batas keringanan yang dapat diberikan, sehingga terdapat keseragaman dalam praktik penegakan hukum. Kelima, putusan pengadilan yang berkaitan dengan penggunaan saksi kooperatif perlu didokumentasikan dan dipublikasikan secara lebih sistematis agar dapat berfungsi sebagai acuan yurisprudensial dan alat pembelajaran bagi aparat penegak hukum. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan keberadaan saksi kooperatif dapat dimanfaatkan sebagai alat strategis dalam mengungkap jaringan korupsi secara lebih efektif, sekaligus memberikan perlindungan yang memadai sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, rahmat, dan penyertaan-Nya sehingga penulisan jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Anza Ronaza Bangun selaku dosen mata kuliah yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan jurnal ini. Ucapan terima kasih turut penulis sampaikan

kepada orang tua dan keluarga tercinta atas doa, dukungan moral, dan motivasi yang senantiasa diberikan. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu, memberikan saran, serta dukungan selama proses penulisan jurnal ini. Penulis menyadari bahwa jurnal ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Anggraeni, Surya, Patahillah Asba, Moch Alafatah, and Alti Putra. "Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban" 10 (2023): 292–304.

Oktafia, Dwi, and Nita Ariyani. "Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia *" 27, no. 2 (2020): 328–44.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art6>.

Yasirni, Muhamad, and Bilhikam Ardani. "REPOSISI PENEGAKAN HUKUM INDONESIA PADA" 12 (2024): 268–80.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang– Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Lembaga

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (justice collaborator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu